


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PERUBAHAN TAHUN 2018



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulisan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penulisan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 yang memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dinas.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami telah berupaya secara maksimal, namun masih terdapat kekurangannya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan dimasa akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat, terima kasih.

Koto Baru, Agustus 2019
Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok

ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19600325 199402 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 yaitu ***“Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak”***.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dalam 13 (tiga belas) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun 2018 untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dapat dicapai yaitu Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 100%, Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KB sebesar 120%, Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan sebesar 82,5% dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Terhadap Anak sebesar 100%.

Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan karena adanya dukungan alokasi anggaran APBN, APBD provinsi dan kabupaten, adanya kerja sama dan dukungan instansi terkait beserta jajarannya, masyarakat.

Alokasi dana APBD Kabupaten Solok pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.563.041.000.- Dari jumlah tersebut diatas maka APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau sebesar 84,51%.

Hasil pengukuran kinerja ini sebagai bahan evaluasi bagi DPPKBP3A untuk mengetahui gambaran kinerja tahun 2018 serta masukan untuk upaya perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemberian inovasi, semangat perbaikan dan inovasi. Hasil ini juga merupakan umpan balik untuk mempertahankan indikator-indikator yang dinilai baik, serta memperbaiki indikator-indikator yang masih rendah. dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2018 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 99,58 % (dengan kategori capaian kinerja sangat baik).

Berbagai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Koto Baru, Agustus 2019
Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok

ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19600325 199402 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
 PENDAHULUAN	 1
BAB I	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1
1.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD	2
1.4. Isu-Isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian	7
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RPJMD 2016-2021	9
2.2. Rencana Strategis	10
2.2.1. Visi	11
2.2.2. Misi	11
2.2.3. Tujuan	11
2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018	13
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018	14
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran	19
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja	21
3.3. Akuntabilitas Keuangan	46
3.3.1. Target dan Realisasi Belanja	46
 BAB IV	
PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Strategi Di Masa Mendatang	50
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja tahun 2018	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	

5. DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Pegawai Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan Tahun 2018	4
1.2	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018	5
2.1	Pilar Pembangunan, Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok	10
2.2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	13
2.3	Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	14
2.4	Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	15
3.1	Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	18
3.2	Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	20
3.3	Rincian Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	20
3.4	Total ASFR Kabupaten Solok	22
3.5	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2106, 2017 dan 2018	22

3.6	Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	23
3.7	Capaian TFR Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2018	24
3.8	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	24
3.9	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	26
3.10	Pencapaian Peserta KB Baru pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2018	29
3.11	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	30
3.12	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	31
3.13	Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2018	32
3.14	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	33
3.15	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	33
3.16	Pencapaian Peserta Droup Out Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	34
3.17	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	36
3.18	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	36

3.19	Capaian Kinerja Pembentukan Kampung KB Tahun 2018	38
3.20	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	39
3.21	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	40
3.22	Data Industri Rumahan	41
3.23	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan	42
3.24	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	43
3.25	Capaian Kinerja Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	43
3.26	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok :

"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya".

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi.
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan.

3. Seksi Informasi dan Data.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahahn dan Kesejahteraan Keluarga.
 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB.
 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2018 adalah sebanyak 36 orang sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 36 orang. Sepanjang Tahun 2018 terjadi mutasi pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2018 (orang)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
IV	6	6
III	27	27
II	3	3
I	-	-
Jumlah PNS	36	36
Tenaga Harian Lepas	26	26
Jumlah		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2018

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pegawai (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2018 (orang)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
S2	5	5
S1	24	24
D III	2	2
SLTA	5	5
Jumlah	36	36

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2018

1.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting atau isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut :

A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmmet – Need*).
3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keterpihakan anggaran untuk kesehatan rerproduksi remaja sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja.
4. Tingginya angka kenakalan remaja (seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan tegar, Remaja (PIK Remaja) hanya ada di 32 sekiolah, dan 3 karang taruna, sehingga tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK Remaja yang ada.

5. Era Globlisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui kegiatan PIK-Remaja atau romosi kesehatan remaja (spanduk, pamflet, binder, kalender dll) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap Program Keluarga Berencana.
7. Jumlah Keluarga miskin, KK yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi.
8. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pembedayaan gender.
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya politik dan hukum.
4. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
5. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja perempuan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan berkarir, sehingga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan.
7. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.

8. Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
9. Belum optimanya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak.
10. Masih rendahnya kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

1.5. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Pada sub bagian rencana strategis diuraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2016-2021

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025. Selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa prioritas pembangunan dan sasaran dalam RPJMD 2016-2021 yang harus dilaksanakan. Prioritas pembangunan, arah kebijakan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pilar Pembangunan, Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Pilar Pemba ngunan	Prioritas Pemba ngunan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat`	Meningkatkan Pengendalian Penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan Kemandirian Peserta KB	Program keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	70,50%

2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dinas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perikanan dan Peternakan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan Pilar kedua dari Empat Pilar yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang dan bagian di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun stake holder eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.2.1. Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

"Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak".

2.2.2. Misi

Misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
3. Menghapus segala Bentuk Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang.
2. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan Gender.
3. Terwujudnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis

yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2016-2021. Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB.
3. Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan.
4. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021 ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	2,9
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dtangani	100
		Level KLA	-

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2018 melaksanakan 13 program. Secara teknis program tersebut didukung dengan 34 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring agenda penyusunan dari berbagai kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan sebagai indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.

Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,68
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	2,9
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dtangani	%	100

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja dinas pada tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Adapun penetapan kinerja tahun 2018, sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68%	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	56.000.000
			1 Dokumen	Pendataan Keluarga	24.300.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Nee)	10,25%	Pelayanan KIE	88.300.000
			14 Balai Penyuluh	Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000
			14 Kontingen Jambore Kabupaten	Jambore Institusi Masyarakat	67.200.000
			35 PIK R	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	35.000.000
			5 Paket	Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000
			14 Kecamatan	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.0000

2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	2,9%	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500
				Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	5 Klaster	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000
				Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	21.870.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	145.700.000
				Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	20.380.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	123.764.500
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000

				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000
				Peningkatann Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
	Jumlah				6.563.041.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Cpsisn Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh evaluator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal yaitu pihak yang membuat Laporan Kinerja itu sendiri.

Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan rencana strategis dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ditetapkan 5 (lima) sasaran dan dijabarkan dalam 5 Indikator Kinerja Utama sebagai Indikator Kinerja.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 semua Indikator terdapat 4 IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Tabel 3.2 : Ringkasan Capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Tingkat Capaian	Jumlah IKU	Persentase
1	> 100 %	4	100%
2	< 100 %	-	-
3	Total	4	100%

Tabel 3.3 : Rincian Capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja 2018 (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,68	2,69	100,37
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,73	11,73	100
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	2,9	2,84	97,93
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja					100

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

SASARAN 1**MENNURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)**

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Utama yaitu **Angka Kelahiran Total (TFR)**. Total Fertility Rate Adalah Rata-rata Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya yaitu antara umur 15 s/d 49 tahun per 1000 Wanita. TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Total Fertility Rate (TFR) merupakan pengukuran terhadap fertilitas dengan cara pengukuran Fertilitas Tahunan melalui jumlah rata-rata Anak yang dilahirkan setiap Wanita Usia Subur. Angka TFR diterbitkan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan bisa didapatkan dari Survey Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dirilis sekali dalam 5 Tahun. Total Fertility rate juga bisa dihitung oleh DPPKB dan P3A dengan menggunakan rumus yang ditetapkan secara baku oleh BKKBN Pusat. Pencapaian Penduduk yang diharapkan adalah Penurunan Angka TFR, untuk Tahun 2018 target TFR adalah 2,68%.

Untuk mendapatkan angka TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Spesific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu.

Tabel 3.4 Total ASFR Kabupaten Solok

No.	Umur wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1.	15-19	19.285	7	0,36
2.	20-24	17.793	1.023	57,49
3.	25-29	13.977	1.648	117,91
4.	30-34	13.829	1.917	138,62

5.	35-39	14.155	1.636	115,58
6.	40-44	12.914	1.329	102,91
7.	45-49	11.146	72	6,46
	Jumlah	103.099	7.632	539,34

Sumber : Dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Rumus Untuk Mencari TFR

$$\begin{aligned}
 \text{TFR} &= 5 \sum \text{ASFR}_i \\
 &= 5 (0,36+57,49+117,91+138,62+115,58+102,91+6,46) \\
 &= 5 \times 539,34 \\
 &= 2.696,7/1000 \\
 &= 2,69 \quad \leftarrow 2018
 \end{aligned}$$

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan Capaian Kinerja sebagaimana Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Total Fertility Rate	%	2,72	2,69	2,68	2,72	2,69	2,70	100	100	100,37	2,6	103,08

Berdasarkan tabel diatas Capaian Kinerja Sasaran ini adalah 100,37% dengan indikator kinerja Total Fertility Rate, target kinerja 2,68% dan Realisasi 100,75%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa secara umum dari tahun sebelumnya Total Fertility Rate Kabupaten masih sama 2,69%.

Secara umum memang terjadi Peningkatan TFR antara lain karena berkurangnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (pravelensi) pada Pasangan Usia Subur.

Keberhasilan Yang dicapai Hal ini berarti Capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Peserta KB terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
2. Mempertahankan Peserta KB Aktif.
3. Mengendalikan Droup Out.
4. Menurunkan Umneet Need yaitu menurunkan angka orang yang ingin ber KB yang tidak terlayani.


Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok, tentang kelangsungan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB. Berdasarkan data per 31 Desember 2018 disebutkan bahwa pencapaian peserta KB Aktif sebanyak 45.291 pasang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah PUS	PB							Jumlah Peserta KB Aktif
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabupaten Solok	61.996	2.754	1.526	56	726	11.858	23.982	4.389	45.291

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2018

Tabel 3.7 Capaian TFR Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2018



Disamping itu capaian kinerja tersebut dalam menekan angka kelahiran realisasi Tahun 2018 dengan angka 2,69 dibandingkan dengan angka secara Nasional sebesar 2,4 (angka sementara) maka Kabupaten Solok masih jauh lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pencapaian Sasaran Strategis guna mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk” ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pendukung yang didanai melalui kegiatan APBD sebagaimana Tabel 3.8

Tabel 3.8 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka kelahiran Total (TFR)	Program Pelayanan Kontrasepsi			
		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	56.000.000	55.675.000	99,42
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	50.000.000	49.941.750	99,88

Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilakukan untuk mengendalikan Jumlah Penduduk dan menekan angka Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Mengalakkan Program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah akan kelahiran. Dilakukan melalui sosialisasi oleh Kader KB di Nagari dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Kependudukan dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari Laju Pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan Masyarakat Umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan Keluarga Berencana, dilakukan melalui sosialisasi dan kunjungan kader.

Yang perlu diperhatikan dan menuntut kerja keras dari DPPKBP3A sebagai OPD pengeloa Program Kependudukan dan KB, bagaimana agar TFR Kabupaten Solok dapat memenuhi target atau setidaknya mendekati target Nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh BKKBN. Karena pencapaian program KB ditingkat Kabupaten akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian program di tingkat Propinsi dan Nasional. Oleh karena perlu dilakukan terobosan-terobosan program yang lebih inovatif, dengan melibatkan SKPD terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Selain dari pada itu, upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana cara memperkuat komitmen dengan mitra terkait, karena tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, program Kependudukan dan KB tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti dari Dinkes, TNI, PKK, Polri, Toma, Toga, LSOM dan lain sebagainya.

Namun yang lebih penting lagi adalah mengupayakan untuk mendekatkan akses pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Mengingat selama ini, daerah tersebut sulit untuk dijangkau dan aksesnya sangat jauh dan medannya yang sangat berbahaya. Maka

disinilah letaknya peran Advokasi dan Komunikasi, Informasi serta Edukasi (KIE) dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap program kependudukan dan KB, mengingat selama program KB ini berjalan, pengaruh advokasi sangat besar sekali terhadap kemajuan program KB.

SASARAN 2

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.9

Tabel 3.9 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25	9,50	11,73	10,25	9,50	11,73	100	100	100	11,73	100


Rata-rata capaian untuk Sasaran Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,23 point dari Tahun sebelumnya. Untuk Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dari target yang ditetapkan sebesar 11,73% atau capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dengan indikator **Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**, target kinerja 11,73%. Pencapaian ini termasuk kategori **sangat baik**.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai

alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin punya anak lagi tetapi belum tahun kapan juga termasuk kelompok ini. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. tidak tyerpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Melalui sasaran ini DPPKBP3A bertekad menurunkan angka unmet need.

Diagram 3.2.1

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja untuk sasaran Persentase Kebtuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan target akhir RPJMD Tahun 2021



Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Indikator yang digunakan dalam perhitungan Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) diukur sebagai berikut :

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS (tak KB) iat+tial}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Jumlah PUS (tak KB) iat+tial			Jumlah PUS		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Pantai Cermin	466	43	596	4.344	4.405	4.454
2	Lembah Gumanti	912	787	1.139	10.203	9.896	9.912
3	Hiliran Gumanti	430	367	315	3.281	3.348	3.389
4	Payung sekaki	168	157	214	1.741	1.795	1.861
5	Tigo Lurah	434	394	334	2.029	1.875	1.875
6	Lembang Jaya	950	774	654	5.142	4.899	4.529
7	Danau Kembar	203	335	256	3.959	3.835	3.838
8	Gunung Talang	658	621	890	8.413	8.499	8.512
9	Bukit Sundi	160	226	295	3.898	3.943	3.801
10	Sungai Lasi	120	127	171	1.764	1.798	1.795
11	Kubung	913	864	1.188	8.811	8.799	8.738
12	X Koto Diatas	366	517	447	2.572	2.586	2.461
13	X Koto Singkarak	543	626	736	4.726	4.389	4.456
14	Junjung Sirih	156	90	40	2.326	2.362	2.375
	Kabupaten Solok	6.479	5.928	7.275	63.199	62.429	61.996

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2018

Analisis Penyebab Kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)

faktor penyebabnya serta alternative solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. KIE yang selama ini dilaksanakan belum mampu menjawab Kebutuhan masyarakat utamanya, bahan-bahan edukasi terkait dengan komplikasi, efek samping dan kegagalan.
2. Budaya Patrilineal dimana suami memegang keputusan dalam hal penggunaan kontrasepsi sehingga banyak calon akseptor yang tidak ber KB yang disebabkan ketidaksetujuan suami.
3. Belum optimalnya pelayanan KB mobile pada DTPK.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok atas permasalahan pada capaian Unmet Need maka telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan pembiayaan sarana penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi melalui DAK.
2. Peningkatan peran kelompok (BKB, BKR, BKL) dalam memberikan informasi efek samping, komplikasi dan fasilitas kesehatan yang dapat di akses masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di DTPK melalui pelayanan pada Balai Penyuluh dan Klinik KB.

Tabel 3.11.Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kebutuhan ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Keluarga Berencana			
		Pelayanan KIE	88.300.000	79.635.000	90,19
		Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
		Program Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000	71.600.000	98,25

SASARAN 3**MENINGKATKATNYA
PEREMPUAN****KUALITAS****HIDUP**

Pencapaian Untuk Sasaran Meningkatkan Kapasitas Perempuan Dalam Pembangunan telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Perempuan Yang Produktif.

Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata Wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan, sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni " anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan.

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.21 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

1	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	Persentase	-	2,5	2,9		2,73	2,84	-	109,2	97,93	100	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 97,93% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 2,9% dan Realisasi 97,93%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan menghitung Perempuan Yang Diberikan Keterampilan di Kabupaten Solok seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 Data Industri Rumahan

No	Nagari	Satuan	Realisasi	
			2017	2018
1	2	3	4	5
1	Koto Gadang Guguk	Orang	40	-
2	Koto Baru	Orang	30	-
3	Tanjung Balik	Orang	40	-
4	Bukit Sileh	Orang	-	47
5	Sungai Nanam	Orang	-	19
	Jumlah		110	66

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Capaian kinerja Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena disamping dukungan dari Propinsi ini juga dialokasikan Anggaran oleh APBD dan banyaknya minat dan abakt Perempuan kreatif untuk meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan karena pada Perempuan pada Tahun 2018 terdapat 66 Orang yang telah mendapatkan bantuan alat-alat pelatihan dan penyuluhan perempuan kreatif yang penganggarnya dan pelaksanaannya dibebankan oleh Kementerian yang bekerjasama dengan UNAND. DPPKBP3A hanya sebagai Tim Pelaksana yang dibantu oleh para pendamping Industri Rumahan Tim Pelaksana ini terbentuk Akhir tahun 2017 yang disaksikan oleh SEKDA dan Barenlitbang. Hasil kesepakatannya terdapat 2 (dua) Kecamatan yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Lembang Jaya. Dan setiap Kecamatan ditunjuk 1 (satu) Nagari dan setiap Nagari ditunjuk 1 (satu) orang pendamping dan para pendamping ini sampai saat ini belum dianggarkan insentifnya.

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam serta Lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa, dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 7 bahwa upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang agama, politik, hukum, sosial dan ekonomi adat dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi : Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan.

Tabel 3.23 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
		Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000	8.990.200	99,42
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500	591.373.275	93,32
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000	20.928.500	99,66

SASARAN 4

MENINGKATKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.24

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	-	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100 dengan indikator kinerja Persentase Kasus KDRT, target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Kasus KDRT	11	24	19
2	Kasus Seksual	-	31	59
	Jumlah	-	55	78

Sumber Data : Peksos, UPPA Kota Solok, P2TP2A

Berdasarkan data diatas Sampai dengan Desember 2017 ada 55 Kasus dan pada tahun 2018 ada 78 Kasus. Terlihat secara umum Kasus KDRT Tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan Kasus KDRT Tahun 2018. Dan Kasus Seksual pada Tahun 2017 ada 31 dan Tahun 2018 ada 59 Kasus dibandingkan

pada tahun sebelumnya, pada Tahun 2018 kasus seksual mengalami peningkatan, Terhadap semua korban pada kasus tersebut telah dilakukan upaya konseling dan sudah ditangani pihak kepolisian.

Setiap Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor ada lembaga layanan di Daerah (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Penyebab dengan adanya Kasus KDRT dan Seksual disebabkan adanya pengaruh Internet dan Teknologi serta pergaulan bebas.

Permasalahan yang dihadapi belum semua Kecamatan terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak dari Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi, Pergaulan Bebas, Bahaya Narkoba, LGBT dan Perbuatan salah lainnya dan di Tahun 2018 dananya sangat minim.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000	176.824.900	99,62

Solusinya telah dilakukan Sosialisasi Pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan pada 5 Kecamatan dan 2 Sekolah. Harapan untuk terlaksananya sosialisasi perlindungan Anak dari Pengaruh kemajuan teknologi informasi, pergaulan bebas, bahaya narkoba, LGBT dan Perbuatan salah lainnya di seluruh Kecamatan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

3.3.1. Target dan Realisasi Belanja

Pada tahun 2018 dana yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang bersumber dana APBD Kabupaten Solok Rp. 6.563.041.000.-. Dari total dana tersebut Rp. 4.650.272.000.- (70,86%) merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dana Alokasi Khusus Kementerian BKKBN. Secara rinci, jumlah alokasi setiap kegiatan, sumber dana serta realisasi penggunaan anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dilihat dari alokasi dana tersebut di atas untuk APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau 84,51% dan realisasi fisik 100% sedang dana DAK dapat direalisasikan Rp. 3.697.217.886.- atau sebesar 66,66% dan realisasi fisik 100,00%. Terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.016.570.283.- (18,33%) yang merupakan sisa tender dan sisa pelaksanaan kegiatan.

Secara umum serapan anggaran APBD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup tinggi yakni 84,51% dan fisik kegiatan dapat terlaksana 100%.

Diagram 1 : Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018




Diagram 2 : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018





Diagram 3 : Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sasaran strategis Dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan 4 sasaran dan dijabarkan dalam 5 indikator kinerja utama sebagai indikator kinerja. Hasil uraian analisis atas capaian indikator kinerja utama untuk sasaran strategis diatas, enam (5) indikator kinerja utama memiliki capaian 100% atau lebih dan 1 (satu) indikator kinerja utama memiliki capaian kurang dari 100% dengan total capaian kinerja 100,37.%. Rincian capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. : Capaian Kinerja Sasaran Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2018(%)
1.	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	100,37
2.	Persentase kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)	100

3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	97,93
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	100
	Rata-rata Capaian Kinerja	99,58

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk semua sasaran berdasarkan indikator kinerja adalah sebesar 99,58 % dengan kategori capaian **sangat baik**.

2. Sumber dana yang dihimpun untuk merealisasikan program kerja tahun 2018 dalam mendukung pencapaian sasaran dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 Rp. 6.563.041.000.- yang merupakan APBD Kabupaten Solok. Dilihat dari alokasi dana tersebut di atas untuk dana APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau 84,51%.

4.2. Strategi Di Masa Mendatang

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dengan mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan Staf agar lebih berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberdayakan kader KB seperti PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ agar lebih maksimal dalam mengelola program KB di lapangan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.

2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan DAK.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait aksffcan dilakukan dengan intensif, mengingat pencapaian target indikator hanya dapat diraih melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan manajemen bagi petugas dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan.

LAMPIRAN 2 RENCANA KIERJA TAHUNAN

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1 Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68%
		2 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	3 Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	4 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%

Koto Baru, 31 Desember 2018
KEPALA Dinas PPKB Dan P3A
KABUPATEN SOLOK

ZULFAHMI, SH, MM
Nip. 19660325 199402 1 001

LAMPIRAN 3 PENETAPAN KINERJA

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	2	3	4	5
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.000.000
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	56.000.000
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	24.300.000
				Pendataan Keluarga	24.300.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,73%	Program Keluarga Berencana	155.500.000
				Pelayanan KIE	88.300.000
				Jambore Kegiatan Institusi Masyarakat	67.200.000
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.104.192.000
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000
				Program Keluarga Berencana	3.546.090.000
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000
				Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.000
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	9.000.000
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	654.712.500
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000
4	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	177.500.000
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.727.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.870.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	145.700.000
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.644.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.380.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.764.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.500.000
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
			Jumlah	6.563.041.000

Koto Baru, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN SOLOK**

ZULFAHMI < SH. MM
NIP.19660325 199402 1 001

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Halaman 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.000.000	55.675.000	99,42
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	56.000.000	55.675.000	99,42
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	24.300.000	24.030.000	98,89
				Pendataan Keluarga	24.300.000	24.030.000	98,89
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,73%	Program Keluarga Berencana	155.500.000	146.835.000	94,43
				Pelayanan KIE	88.300.000	79.635.000	90,19
				Jambore Kegiatan Institusi Masyarakat	67.200.000	67.200.000	100,00
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.104.192.000	919.152.000	83,24
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000	919.152.000	83,24
				Program Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000	34.950.000	99,86
				Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000	34.950.000	99,86
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000	71.600.000	98,25
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.000	71.600.000	98,25
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	9.000.000	8.990.200	99,89
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000	8.990.200	99,89
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	654.712.500	612.301.775	93,52
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500	591.373.275	93,32
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000	20.928.500	99,66
3	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	177.500.000	176.824.900	99,62
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000	176.824.900	99,62
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.727.000	561.208.852	98,68
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.170.000	97,50
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.870.000	19.726.552	90,20
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000	13.970.500	99,79
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000	1.800.000	100,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000	46.075.100	100,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000	14.670.000	100,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.499.100	99,94

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000	70.946.000	98,13
				Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000	29.550.000	93,04
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	145.700.000	144.201.600	98,97
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000	67.000.000	99,70
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000	150.600.000	99,97
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.644.500	149.462.104	98,56
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.380.000	18.782.590	92,16
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.764.500	123.749.514	99,99
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	6.930.000	92,40
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.500.000	6.375.000	98,08
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000	6.375.000	98,08
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000	1.000.000	100,00
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000	1.000.000	100,00
				Jumlah	6.563.041.000	5.546.470.717	84,51

Koto Baru, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN SOLOK**

ZULFAHMI, SH. MM
NIP.19660325 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok :

"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya".

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi.
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan.

3. Seksi Informasi dan Data.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahahn dan Kesejahteraan Keluarga.
 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB.
 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2018 adalah sebanyak 36 orang sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 36 orang. Sepanjang Tahun 2018 terjadi mutasi pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2018 (orang)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
IV	6	6
III	27	27
II	3	3
I	-	-
Jumlah PNS	36	36
Tenaga Harian Lepas	26	26
Jumlah		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2018

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pegawai (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2018 (orang)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
S2	5	5
S1	24	24
D III	2	2
SLTA	5	5
Jumlah	36	36

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2018

1.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting atau isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut :

A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmmet – Need*).
3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keterpihakan anggaran untuk kesehatan rerproduksi remaja sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja.
4. Tingginya angka kenakalan remaja (seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan tegar, Remaja (PIK Remaja) hanya ada di 32 sekiolah, dan 3 karang taruna, sehingga tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK Remaja yang ada.

5. Era Globlisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui kegiatan PIK-Remaja atau romosi kesehatan remaja (spanduk, pamflet, binder, kalender dll) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap Program Keluarga Berencana.
7. Jumlah Keluarga miskin, KK yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi.
8. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pembedayaan gender.
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya politik dan hukum.
4. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
5. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja perempuan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan berkarir, sehingga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan.
7. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.

8. Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
9. Belum optimanya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak.
10. Masih rendahnya kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

1.5. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Pada sub bagian rencana strategis diuraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2016-2021

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025. Selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa prioritas pembangunan dan sasaran dalam RPJMD 2016-2021 yang harus dilaksanakan. Prioritas pembangunan, arah kebijakan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pilar Pembangunan, Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Pilar Pemba ngunan	Prioritas Pemba ngunan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat`	Meningkatkan Pengendalian Penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan Kemandirian Peserta KB	Program keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	70,50%

2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dinas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perikanan dan Peternakan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan Pilar kedua dari Empat Pilar yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang dan bagian di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun stake holder eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.2.1. Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

"Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak".

2.2.2. Misi

Misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
3. Menghapus segala Bentuk Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang.
2. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan Gender.
3. Terwujudnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis

yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2016-2021. Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB.
3. Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan.
4. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021 ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	2,9
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dtangani	100
		Level KLA	-

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2018 melaksanakan 13 program. Secara teknis program tersebut didukung dengan 34 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring agenda penyusunan dari berbagai kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan sebagai indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.

Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,68
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	2,9
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dtangani	%	100

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja dinas pada tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Adapun penetapan kinerja tahun 2018, sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68%	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	56.000.000
			1 Dokumen	Pendataan Keluarga	24.300.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Nee)	10,25%	Pelayanan KIE	88.300.000
			14 Balai Penyuluh	Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000
			14 Kontingen Jambore Kabupaten	Jambore Institusi Masyarakat	67.200.000
			35 PIK R	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	35.000.000
			5 Paket	Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000
			14 Kecamatan	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.0000

2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	2,9%	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500
				Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	5 Klaster	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000
				Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	21.870.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	145.700.000
				Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	20.380.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	123.764.500
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000

				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000
				Peningkatann Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
	Jumlah				6.563.041.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Cpsisn Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh evaluator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal yaitu pihak yang membuat Laporan Kinerja itu sendiri.

Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan rencana strategis dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ditetapkan 5 (lima) sasaran dan dijabarkan dalam 5 Indikator Kinerja Utama sebagai Indikator Kinerja.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 semua Indikator terdapat 4 IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Tabel 3.2 : Ringkasan Capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Tingkat Capaian	Jumlah IKU	Persentase
1	> 100 %	4	100%
2	< 100 %	-	-
3	Total	4	100%

Tabel 3.3 : Rincian Capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja 2018 (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,68	2,69	100,37
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,73	11,73	100
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif	%	2,9	2,84	97,93
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja					100

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

SASARAN 1**MENNURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)**

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Utama yaitu **Angka Kelahiran Total (TFR)**. Total Fertility Rate Adalah Rata-rata Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya yaitu antara umur 15 s/d 49 tahun per 1000 Wanita. TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Total Fertility Rate (TFR) merupakan pengukuran terhadap fertilitas dengan cara pengukuran Fertilitas Tahunan melalui jumlah rata-rata Anak yang dilahirkan setiap Wanita Usia Subur. Angka TFR diterbitkan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan bisa didapatkan dari Survey Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dirilis sekali dalam 5 Tahun. Total Fertility rate juga bisa dihitung oleh DPPKB dan P3A dengan menggunakan rumus yang ditetapkan secara baku oleh BKKBN Pusat. Pencapaian Penduduk yang diharapkan adalah Penurunan Angka TFR, untuk Tahun 2018 target TFR adalah 2,68%.

Untuk mendapatkan angka TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Spesific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu.

Tabel 3.4 Total ASFR Kabupaten Solok

No.	Umur wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1.	15-19	19.285	7	0,36
2.	20-24	17.793	1.023	57,49
3.	25-29	13.977	1.648	117,91
4.	30-34	13.829	1.917	138,62

5.	35-39	14.155	1.636	115,58
6.	40-44	12.914	1.329	102,91
7.	45-49	11.146	72	6,46
	Jumlah	103.099	7.632	539,34

Sumber : Dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Rumus Untuk Mencari TFR

$$\begin{aligned}
 \text{TFR} &= 5 \sum \text{ASFR}_i \\
 &= 5 (0,36+57,49+117,91+138,62+115,58+102,91+6,46) \\
 &= 5 \times 539,34 \\
 &= 2.696,7/1000 \\
 &= 2,69 \quad \leftarrow 2018
 \end{aligned}$$

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan Capaian Kinerja sebagaimana Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Total Fertility Rate	%	2,72	2,69	2,68	2,72	2,69	2,70	100	100	100,37	2,6	103,08

Berdasarkan tabel diatas Capaian Kinerja Sasaran ini adalah 100,37% dengan indikator kinerja Total Fertility Rate, target kinerja 2,68% dan Realisasi 100,75%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa secara umum dari tahun sebelumnya Total Fertility Rate Kabupaten masih sama 2,69%.

Secara umum memang terjadi Peningkatan TFR antara lain karena berkurangnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (pravelensi) pada Pasangan Usia Subur.

Keberhasilan Yang dicapai Hal ini berarti Capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Peserta KB terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
2. Mempertahankan Peserta KB Aktif.
3. Mengendalikan Droup Out.
4. Menurunkan Umneet Need yaitu menurunkan angka orang yang ingin ber KB yang tidak terlayani.


Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok, tentang kelangsungan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB. Berdasarkan data per 31 Desember 2018 disebutkan bahwa pencapaian peserta KB Aktif sebanyak 45.291 pasang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah PUS	PB							Jumlah Peserta KB Aktif
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabupaten Solok	61.996	2.754	1.526	56	726	11.858	23.982	4.389	45.291

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2018

Tabel 3.7 Capaian TFR Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2018



Disamping itu capaian kinerja tersebut dalam menekan angka kelahiran realisasi Tahun 2018 dengan angka 2,69 dibandingkan dengan angka secara Nasional sebesar 2,4 (angka sementara) maka Kabupaten Solok masih jauh lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pencapaian Sasaran Strategis guna mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk” ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pendukung yang didanai melalui kegiatan APBD sebagaimana Tabel 3.8

Tabel 3.8 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka kelahiran Total (TFR)	Program Pelayanan Kontrasepsi			
		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	56.000.000	55.675.000	99,42
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	50.000.000	49.941.750	99,88

Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilakukan untuk mengendalikan Jumlah Penduduk dan menekan angka Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Mengalakkan Program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah akan kelahiran. Dilakukan melalui sosialisasi oleh Kader KB di Nagari dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Kependudukan dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari Laju Pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan Masyarakat Umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan Keluarga Berencana, dilakukan melalui sosialisasi dan kunjungan kader.

Yang perlu diperhatikan dan menuntut kerja keras dari DPPKBP3A sebagai OPD pengeloa Program Kependudukan dan KB, bagaimana agar TFR Kabupaten Solok dapat memenuhi target atau setidaknya mendekati target Nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh BKKBN. Karena pencapaian program KB ditingkat Kabupaten akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian program di tingkat Propinsi dan Nasional. Oleh karena perlu dilakukan terobosan-terobosan program yang lebih inovatif, dengan melibatkan SKPD terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Selain dari pada itu, upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana cara memperkuat komitmen dengan mitra terkait, karena tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, program Kependudukan dan KB tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti dari Dinkes, TNI, PKK, Polri, Toma, Toga, LSOM dan lain sebagainya.

Namun yang lebih penting lagi adalah mengupayakan untuk mendekatkan akses pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Mengingat selama ini, daerah tersebut sulit untuk dijangkau dan aksesnya sangat jauh dan medannya yang sangat berbahaya. Maka

disinilah letaknya peran Advokasi dan Komunikasi, Informasi serta Edukasi (KIE) dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap program kependudukan dan KB, mengingat selama program KB ini berjalan, pengaruh advokasi sangat besar sekali terhadap kemajuan program KB.

SASARAN 2

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.9

Tabel 3.9 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,25	9,50	11,73	10,25	9,50	11,73	100	100	100	11,73	100


Rata-rata capaian untuk Sasaran Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,23 point dari Tahun sebelumnya. Untuk Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dari target yang ditetapkan sebesar 11,73% atau capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dengan indikator **Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**, target kinerja 11,73%. Pencapaian ini termasuk kategori **sangat baik**.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai

alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin punya anak lagi tetapi belum tahun kapan juga termasuk kelompok ini. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. tidak tyerpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Melalui sasaran ini DPPKBP3A bertekad menurunkan angka unmet need.

Diagram 3.2.1

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja untuk sasaran Persentase Kebtuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan target akhir RPJMD Tahun 2021



Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Indikator yang digunakan dalam perhitungan Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) diukur sebagai berikut :

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS (tak KB) iat+tial}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Jumlah PUS (tak KB) iat+tial			Jumlah PUS		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Pantai Cermin	466	43	596	4.344	4.405	4.454
2	Lembah Gumanti	912	787	1.139	10.203	9.896	9.912
3	Hiliran Gumanti	430	367	315	3.281	3.348	3.389
4	Payung sekaki	168	157	214	1.741	1.795	1.861
5	Tigo Lurah	434	394	334	2.029	1.875	1.875
6	Lembang Jaya	950	774	654	5.142	4.899	4.529
7	Danau Kembar	203	335	256	3.959	3.835	3.838
8	Gunung Talang	658	621	890	8.413	8.499	8.512
9	Bukit Sundi	160	226	295	3.898	3.943	3.801
10	Sungai Lasi	120	127	171	1.764	1.798	1.795
11	Kubung	913	864	1.188	8.811	8.799	8.738
12	X Koto Diatas	366	517	447	2.572	2.586	2.461
13	X Koto Singkarak	543	626	736	4.726	4.389	4.456
14	Junjung Sirih	156	90	40	2.326	2.362	2.375
	Kabupaten Solok	6.479	5.928	7.275	63.199	62.429	61.996

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2018

Analisis Penyebab Kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)

faktor penyebabnya serta alternative solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. KIE yang selama ini dilaksanakan belum mampu menjawab Kebutuhan masyarakat utamanya, bahan-bahan edukasi terkait dengan komplikasi, efek samping dan kegagalan.
2. Budaya Patrilineal dimana suami memegang keputusan dalam hal penggunaan kontrasepsi sehingga banyak calon akseptor yang tidak ber KB yang disebabkan ketidaksetujuan suami.
3. Belum optimalnya pelayanan KB mobile pada DTPK.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok atas permasalahan pada capaian Unmet Need maka telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan pembiayaan sarana penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi melalui DAK.
2. Peningkatan peran kelompok (BKB, BKR, BKL) dalam memberikan informasi efek samping, komplikasi dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di DTPK melalui pelayanan pada Balai Penyuluh dan Klinik KB.

Tabel 3.11. Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kebutuhan ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Keluarga Berencana			
		Pelayanan KIE	88.300.000	79.635.000	90,19
		Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
		Program Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000	71.600.000	98,25

SASARAN 3**MENINGKATKATNYA
PEREMPUAN****KUALITAS****HIDUP**

Pencapaian Untuk Sasaran Meningkatkan Kapasitas Perempuan Dalam Pembangunan telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Perempuan Yang Produktif.

Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata Wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan, sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni " anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan.

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.21 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

1	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	Persentase	-	2,5	2,9		2,73	2,84	-	109,2	97,93	100	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 97,93% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 2,9% dan Realisasi 97,93%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan menghitung Perempuan Yang Diberikan Keterampilan di Kabupaten Solok seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 Data Industri Rumahan

No	Nagari	Satuan	Realisasi	
			2017	2018
1	2	3	4	5
1	Koto Gadang Guguk	Orang	40	-
2	Koto Baru	Orang	30	-
3	Tanjung Balik	Orang	40	-
4	Bukit Sileh	Orang	-	47
5	Sungai Nanam	Orang	-	19
	Jumlah		110	66

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Capaian kinerja Perempuan Yang Produktif Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena disamping dukungan dari Propinsi ini juga dialokasikan Anggaran oleh APBD dan banyaknya minat dan abakt Perempuan kreatif untuk meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan karena pada Perempuan pada Tahun 2018 terdapat 66 Orang yang telah mendapatkan bantuan alat-alat pelatihan dan penyuluhan perempuan kreatif yang penganggarnya dan pelaksanaannya dibebankan oleh Kementerian yang bekerjasama dengan UNAND. DPPKBP3A hanya sebagai Tim Pelaksana yang dibantu oleh para pendamping Industri Rumahan Tim Pelaksana ini terbentuk Akhir tahun 2017 yang disaksikan oleh SEKDA dan Barenlitbang. Hasil kesepakatannya terdapat 2 (dua) Kecamatan yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Lembang Jaya. Dan setiap Kecamatan ditunjuk 1 (satu) Nagari dan setiap Nagari ditunjuk 1 (satu) orang pendamping dan para pendamping ini sampai saat ini belum dianggarkan insentifnya.

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam serta Lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa, dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 7 bahwa upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang agama, politik, hukum, sosial dan ekonomi adat dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi : Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan.

Tabel 3.23 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perempuan Yang Produktif	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
		Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000	8.990.200	99,42
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500	591.373.275	93,32
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000	20.928.500	99,66

SASARAN 4

MENINGKATKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.24

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	%	-	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100 dengan indikator kinerja Persentase Kasus KDRT, target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Kasus KDRT	11	24	19
2	Kasus Seksual	-	31	59
	Jumlah	-	55	78

Sumber Data : Peksos, UPPA Kota Solok, P2TP2A

Berdasarkan data diatas Sampai dengan Desember 2017 ada 55 Kasus dan pada tahun 2018 ada 78 Kasus. Terlihat secara umum Kasus KDRT Tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan Kasus KDRT Tahun 2018. Dan Kasus Seksual pada Tahun 2017 ada 31 dan Tahun 2018 ada 59 Kasus dibandingkan

pada tahun sebelumnya, pada Tahun 2018 kasus seksual mengalami peningkatan, Terhadap semua korban pada kasus tersebut telah dilakukan upaya konseling dan sudah ditangani pihak kepolisian.

Setiap Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor ada lembaga layanan di Daerah (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Penyebab dengan adanya Kasus KDRT dan Seksual disebabkan adanya pengaruh Internet dan Teknologi serta pergaulan bebas.

Permasalahan yang dihadapi belum semua Kecamatan terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak dari Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi, Pergaulan Bebas, Bahaya Narkoba, LGBT dan Perbuatan salah lainnya dan di Tahun 2018 dananya sangat minim.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000	176.824.900	99,62

Solusinya telah dilakukan Sosialisasi Pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan pada 5 Kecamatan dan 2 Sekolah. Harapan untuk terlaksananya sosialisasi perlindungan Anak dari Pengaruh kemajuan teknologi informasi, pergaulan bebas, bahaya narkoba, LGBT dan Perbuatan salah lainnya di seluruh Kecamatan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

3.3.1. Target dan Realisasi Belanja

Pada tahun 2018 dana yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang bersumber dana APBD Kabupaten Solok Rp. 6.563.041.000.-. Dari total dana tersebut Rp. 4.650.272.000.- (70,86%) merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dana Alokasi Khusus Kementerian BKKBN. Secara rinci, jumlah alokasi setiap kegiatan, sumber dana serta realisasi penggunaan anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dilihat dari alokasi dana tersebut di atas untuk APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau 84,51% dan realisasi fisik 100% sedang dana DAK dapat direalisasikan Rp. 3.697.217.886.- atau sebesar 66,66% dan realisasi fisik 100,00%. Terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.016.570.283.- (18,33%) yang merupakan sisa tender dan sisa pelaksanaan kegiatan.

Secara umum serapan anggaran APBD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup tinggi yakni 84,51% dan fisik kegiatan dapat terlaksana 100%.

Diagram 1 : Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018




Diagram 2 : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018





Diagram 3 : Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Solok pada tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sasaran strategis Dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan 4 sasaran dan dijabarkan dalam 5 indikator kinerja utama sebagai indikator kinerja. Hasil uraian analisis atas capaian indikator kinerja utama untuk sasaran strategis diatas, enam (5) indikator kinerja utama memiliki capaian 100% atau lebih dan 1 (satu) indikator kinerja utama memiliki capaian kurang dari 100% dengan total capaian kinerja 100,37.%. Rincian capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. : Capaian Kinerja Sasaran Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2018(%)
1.	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	100,37
2.	Persentase kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)	100

3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	97,93
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	100
	Rata-rata Capaian Kinerja	99,58

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk semua sasaran berdasarkan indikator kinerja adalah sebesar 99,58 % dengan kategori capaian **sangat baik**.

2. Sumber dana yang dihimpun untuk merealisasikan program kerja tahun 2018 dalam mendukung pencapaian sasaran dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 Rp. 6.563.041.000.- yang merupakan APBD Kabupaten Solok. Dilihat dari alokasi dana tersebut di atas untuk dana APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau 84,51%.

4.2. Strategi Di Masa Mendatang

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dengan mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan Staf agar lebih berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberdayakan kader KB seperti PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ agar lebih maksimal dalam mengelola program KB di lapangan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.

2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan DAK.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait aksffcan dilakukan dengan intensif, mengingat pencapaian target indikator hanya dapat diraih melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan manajemen bagi petugas dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PERUBAHAN TAHUN 2018



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulisan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penulisan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 yang memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dinas.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami telah berupaya secara maksimal, namun masih terdapat kekurangannya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan dimasa akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat, terima kasih.

Koto Baru, Agustus 2019
Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok

ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19600325 199402 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 yaitu ***“Menjadi Lembaga Yang Handal Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, Serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak”***.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dalam 13 (tiga belas) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun 2018 untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dapat dicapai yaitu Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 100%, Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KB sebesar 120%, Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan sebesar 82,5% dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Terhadap Anak sebesar 100%.

Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan karena adanya dukungan alokasi anggaran APBN, APBD provinsi dan kabupaten, adanya kerja sama dan dukungan instansi terkait beserta jajarannya, masyarakat.

Alokasi dana APBD Kabupaten Solok pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.563.041.000.- Dari jumlah tersebut diatas maka APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.546.470.717.- atau sebesar 84,51%.

Hasil pengukuran kinerja ini sebagai bahan evaluasi bagi DPPKBP3A untuk mengetahui gambaran kinerja tahun 2018 serta masukan untuk upaya perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemberian inovasi, semangat perbaikan dan inovasi. Hasil ini juga merupakan umpan balik untuk mempertahankan indikator-indikator yang dinilai baik, serta memperbaiki indikator-indikator yang masih rendah. dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2018 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 99,58 % (dengan kategori capaian kinerja sangat baik).

Berbagai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Koto Baru, Agustus 2019
Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok

ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19600325 199402 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PENDAHULUAN	1
BAB I	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1
1.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD	2
1.4. Isu-Isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian	7
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RPJMD 2016-2021	9
2.2. Rencana Strategis	10
2.2.1. Visi	11
2.2.2. Misi	11
2.2.3. Tujuan	11
2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018	13
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018	14
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran	19
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja	21
3.3. Akuntabilitas Keuangan	46
3.3.1. Target dan Realisasi Belanja	46
BAB IV	
PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Strategi Di Masa Mendatang	50
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja tahun 2018	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	

5. DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Pegawai Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan Tahun 2018	4
1.2	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018	5
2.1	Pilar Pembangunan, Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok	10
2.2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	13
2.3	Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	14
2.4	Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	15
3.1	Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	18
3.2	Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	20
3.3	Rincian Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	20
3.4	Total ASFR Kabupaten Solok	22
3.5	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2106, 2017 dan 2018	22

3.6	Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	23
3.7	Capaian TFR Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2018	24
3.8	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	24
3.9	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	26
3.10	Pencapaian Peserta KB Baru pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2018	29
3.11	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	30
3.12	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	31
3.13	Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016-2018	32
3.14	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	33
3.15	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	33
3.16	Pencapaian Peserta Droup Out Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2018	34
3.17	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	36
3.18	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	36

3.19	Capaian Kinerja Pembentukan Kampung KB Tahun 2018	38
3.20	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	39
3.21	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	40
3.22	Data Industri Rumahan	41
3.23	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kapabilitas Perempuan Dalam Pembangunan	42
3.24	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	43
3.25	Capaian Kinerja Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	43
3.26	Dukungan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Persentase Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti	45

LAMPIRAN 2 RENCANA KIERJA TAHUNAN

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1 Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68%
		2 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25%
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	3 Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	4 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%

Koto Baru, 31 Desember 2018
KEPALA Dinas PPKB Dan P3A
KABUPATEN SOLOK

ZULFAHMI, SH, MM
Nip. 19660325 199402 1 001

LAMPIRAN 3 PENETAPAN KINERJA

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	2	3	4	5
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.000.000
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	56.000.000
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	24.300.000
				Pendataan Keluarga	24.300.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,73%	Program Keluarga Berencana	155.500.000
				Pelayanan KIE	88.300.000
				Jambore Kegiatan Institusi Masyarakat	67.200.000
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.104.192.000
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000
				Program Keluarga Berencana	3.546.090.000
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000
				Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.000
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	9.000.000
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	654.712.500
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000
4	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	177.500.000
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.727.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.870.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	145.700.000
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.644.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.380.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.764.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.500.000
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000
			Jumlah	6.563.041.000

Koto Baru, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN SOLOK**

ZULFAHMI < SH. MM
NIP.19660325 199402 1 001

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Halaman 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,68	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.000.000	55.675.000	99,42
				Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	56.000.000	55.675.000	99,42
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	24.300.000	24.030.000	98,89
				Pendataan Keluarga	24.300.000	24.030.000	98,89
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,73%	Program Keluarga Berencana	155.500.000	146.835.000	94,43
				Pelayanan KIE	88.300.000	79.635.000	90,19
				Jambore Kegiatan Institusi Masyarakat	67.200.000	67.200.000	100,00
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.104.192.000	919.152.000	83,24
				Penyediaan Sarana Kerja PKB	1.104.192.000	919.152.000	83,24
				Program Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
				Pembinaan Keluarga Berencana	3.546.090.000	2.778.065.886	78,34
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000	34.950.000	99,86
				Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	35.000.000	34.950.000	99,86
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	72.875.000	71.600.000	98,25
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	72.875.000	71.600.000	98,25
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	70%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	9.000.000	8.990.200	99,89
				Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.000.000	8.990.200	99,89
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	654.712.500	612.301.775	93,52
				Pembinaan Organisasi Perempuan	633.712.500	591.373.275	93,32
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	21.000.000	20.928.500	99,66
3	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100%	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	177.500.000	176.824.900	99,62
				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	177.500.000	176.824.900	99,62
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.727.000	561.208.852	98,68
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.170.000	97,50
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.870.000	19.726.552	90,20
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000	13.970.500	99,79
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.800.000	1.800.000	100,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.077.000	46.075.100	100,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.670.000	14.670.000	100,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.499.100	99,94

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.300.000	70.946.000	98,13
				Penyediaan Makanan dan Minuman	31.760.000	29.550.000	93,04
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	145.700.000	144.201.600	98,97
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran	67.200.000	67.000.000	99,70
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.650.000	150.600.000	99,97
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.644.500	149.462.104	98,56
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.380.000	18.782.590	92,16
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.764.500	123.749.514	99,99
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	6.930.000	92,40
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.500.000	6.375.000	98,08
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6.500.000	6.375.000	98,08
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000	1.000.000	100,00
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000	1.000.000	100,00
				Jumlah	6.563.041.000	5.546.470.717	84,51

Koto Baru, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN SOLOK**

ZULFAHMI, SH. MM
NIP.19660325 199402 1 001

